

PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT INDONESIA

OLEH :

BEWA RAGAWINO, S.H., M.SI.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrahman, S.H., 1984, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia, Jakarta, Cendana Press
2. Arthur, Schiller A dan E Adamson Hoebel, 1962, Adat Law In Indonesia, Jakarta, Bhratara.
3. Hadikusuma, Hilman, Prof., S.H., 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
4. Hartono, Sumarjati, Dr., S.H., 1989, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Bandung, Citra Aditya Bakti.
5. Kartohadiprojo, Soediman, Prof. S.H., 1978, Hukum Nasional Beberapa Catatan, Bandung, Bina Cipta.
6. -----, 1984, Pengantar Hukum Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
7. Koesno, Moh, Prof, Dr, S.H., 1992, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bag. I (Historis), Bandung, Mandar Maju.
8. Muhammad, Bushar, Prof, S.H., 1986, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Jakarta, Pradnya Paramita.
9. Pudjosewojo, Kusumadi, Prof., S.H., 1984, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Aksara Baru.
10. Soepomo, R, Prof, Dr, S.H., 1966, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Universitas.
11. -----, 1980, Hukum Perdata Adat Jawa Barat, Bandung, Sumur Bandung.
12. Subekti, R, Prof, S.H., 1983, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Bandung, Alumni
13. Sudiyat, Iman, Prof, S.H., 1981, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Yogyakarta, Liberty.
14. Tamakiran, S.H., 1992, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung, Pionir Jaya.

15. Van Dijk, R, Prof,Dr, 1982, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Sumur Bandung.
16. Widnjodipoero, Soerojo, S.H., 1987, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, Haji Masagung.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Pengertian dan Istilah Adat	1
2. Istilah Hukum Adat	2
3. Pengertian Hukum Adat	3
4. Teori Reception In Complexu	6
5. Perbandingan Antara Adat Dengan Hukum Adat	7
BAB II : SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT INDONESIA	10
1. Corak-Corak Hukum Adat Indonesia	10
2. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat	13
3. Sumber-Sumber Hukum Adat	15
4. Pembidangan Hukum Adat	16
BAB III : SEJARAH HUKUM ADAT	19
1. Sejarah Singkat	19
2. Bukti Adanya Hukum Adat Indonesia	20
3. Sejarah Politik Hukum Adat	25
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat	27
BAB IV : PERSEKUTUAN HUKUM ADAT	31
1. Pengertian	31
2. Lingkungan Hukum Adat	35
3. Struktur Sosial Masyarakat Indonesia	53

BAB V : HUKUM PERORANGAN	57
1. Manusia	57
2. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum	58
BAB VI : HUKUM KEKELUARGAAN	62
1. Keturunan	62
2. Hubungan Anak Dengan Orang Tuanya	63
3. Anak Yang Lahir Tidak Normal	65
4. Hubungan Anak Dengan Keluarga	65
5. Memelihara Anak Yatim Piatu	66
6. Mengangkat Anak (Adopsi)	67
BAB VII : HUKUM HARTA PERKAWINAN	69
BAB VIII : HUKUM PERKAWINAN	72
1. Pertunangan	73
2. Perkawinan	73
3. Perceraian	75
4. Beberapa Istilah	76
BAB IX : HUKUM ADAT WARIS	78
1. Pengertian Hukum Adat Waris	78
2. Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Adat Waris	79
3. Sistem Kewarisan Adat	79
4. Penghibahan atau Pewarisan	81
5. Para Ahli Waris	81
BAB X : HUKUM HUTANG PIUTANG	86
1. Hak Atas Perumahan, Tumbuh-Tumbuhan, Ternak, dan Barang	86
2. Sumbang Menyumbang, Sambat Sinambat, Tolong Menolong	87
3. Panjer (Tanda Yang Kelihatan	88
4. Kredit Perseorangan	88

BAB XI : HUKUM TANAH	90
1. Kedudukan Tanah Dalam Hukum Adat Sangat Penting	90
2. Hak Persekutuan Atas Tanah	90
3. Hak Perseorangan Atas Tanah	92
4. Transaksi-Transaksi Tanah	92
5. Pemindahan Hak Atas Tanah	93
6. Hukum Benda Lepas Atau Hukum Benda Bergerak	98
BAB XII : HUKUM PERJANJIAN	103
1. Perjanjian Kredit	103
2. Perjanjian Kempitan	104
3. Perjanjian Tebasan	104
4. Perjanjian Perburuhan	105
5. Perjanjian Pemegangkan	105
6. Perjanjian Pemeliharaan	106
7. Perjanjian Pertanggungans Kredit	107
8. Perjanjian Serikat	107
9. Perjanjian Bagi Hasil	109
10. Perjanjian Ternak	111
BAB XIII : DELIK ADAT	114
1. Pengertian	114
2. Beberapa Jenis Delik Adat Dalam Lapangan Hukum Adat	116
3. Objek Delik Adat	117
4. Petugas Hukum Untuk Hukum Adat	119
DAFTAR PUSTAKA	120

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pengertian dan Istilah Adat

Apa yang dimaksud dengan adat ?

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”.

Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut :

“Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Dengan demikian unsure-unsur terciptanya adat adalah :

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa.

Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman.

Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

2. Istilah Hukum Adat

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”.

Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 meulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.

Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal didalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan.

Adat Recht yang diterjemahkan menjadi Hukum Adat dapatkah dialihkan menjadi Hukum Kebiasaan.

Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari adat recht untuk menggantikan hukum adata dengan alasan :

“ Tidaklah tepat menerjemahkan adat recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat, sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat-istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat-istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya.

3. Pengertian Hukum Adat

Apa hukum adat itu ?

Untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka perlu kita telaah beberapa pendapat sebagai berikut :

1. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat.

Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat.

Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

2. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.

3. Dr. Sukanto, S.H.

Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

4. Mr. J.H.P. Bellefroit

Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

5. Prof. M.M. Djodjodigeno, S.H.

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.

6. Prof. Dr. Hazairin

Hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

7. Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

Hukum adat adalah suatu ompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

8. Prof. Dr. Soepomo, S.H.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsure-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral

4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya sanksi/ akibat hukum
6. Tidak tertulis
7. Ditaati dalam masyarakat

4. Teori Reception In Complexu

Teori ini dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg.

Menurut teori Reception in Complexu :

Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain :

Snouck Hurrunye :

Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat.

Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

Terhaar berpendapat :

Membantah pendapat Snouck Hurrunye, menurut Terhaar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak

dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.

Teori Reception in Complex ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van Vollen Hoven.

Memang diakui sulit mendiskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama hal ini disebabkan :

1. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
2. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
3. Hukum adat ini bersifat lokal.
4. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.

5. Perbandingan Antara Adat Dengan Hukum Adat

Perbedaan antara adat dengan hukum adat yaitu :

1. Dari Terhaar ;
Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku/ adat.
2. Van Vollen Hoven :
Suatu kebiasaan/ adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi.

3. Van Dijk :

Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya.

Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.

4. Pendapat L. Pospisil :

Untuk membedakan antara adat dengan hukum adat maka harus dilihat dari atribut-atribut hukumnya yaitu :

a. Atribut authority, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat.

b. Intention of Universal Application :

Bahwa putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga dikemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama.

c. Obligation (rumusan hak dan kewajiban) :

Yaitu dan rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup.

Dan apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia misal nenek moyangnya, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengenai kewajiban saja yang bersifat keagamaan.

d. Adanya sanksi/ imbalan :

Putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi/ imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dn sebagainya.

5. Adat/ kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat.
6. Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral/suci sedangkan adat tidak mempunyai nilai/ biasa.

BAB II

SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT INDONESIA

1. Corak-Corak Hukum Adat Indonesia

Hukum adat kita mempunyai corak-corak tertentu adapun corak-corak yang terpenting adalah :

1. Bercorak Relegiues- Magis :

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain.

Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah darp pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat.

Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara relegiues yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik.

Arti Relegieus Magis adalah :

- bersifat kesatuan batin
- ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
- ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya.
- percaya adanya kekuatan gaib
- pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang
- setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegieus
- percaya adanya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
- Percaya adanya kekuatan sakti
- Adanya beberapa pantangan-pantangan.

2. Bercorak Komunal atau Kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan..

Secara singkat arti dari Komunal adalah :

- manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya.

- Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
- Hak subyektif berfungsi sosial
- Kepentingan bersama lebih diutamakan
- Bersifat gotong royong
- Sopan santun dan sabar
- Sangka baik
- Saling hormat menghormati

3. Bercorak Demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan.

Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

4. Bercorak Kontan :

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

5. Bercorak Konkrit

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud.

Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.

2. Dasar Hukum Sah Berlakunya Hukum Adat

Dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II, yang berbunyi :

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat.

Dalam UUDS 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi UUDS 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan UUd 1945.

Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan Timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka :

1. Hukum Eropa
2. Hukum Eropa yang telah diubah
3. Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
4. Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa.

Pasal 131 ini ditujukan pada Undang-Undanganya, bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera.

Pasal 131 ayat (6) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa.

Dalam UU No. 19 tahun 1964 pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu jug aharus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. UU No. 19 tahun 1964 ini direvisi jadi UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam UU No. 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif. Dalam Bagian Penjelasan Umum UU No. 14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat.

Dalam UU No. 14 tahun 1970 Pasal 27 (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah :

1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945.
2. Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
3. Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman
4. Pasal 7 (1) UU No. 14/ 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

3. Sumber-Sumber Hukum Adat

Sumber-sumber hukum adat adalah :

1. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
2. Kebudayaan tradisionil rakyat
3. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
5. Pepatah adat
6. Yurisprudensi adat
7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup.
8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-Raja.
9. Doktrin tentang hukum adat
10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat
Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

4. Pembidangan Hukum Adat

Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat pelbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat ditemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya. Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat, adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan
4. Hukum Keluarga
5. Hukum Perkawinan
6. Hukum Waris
7. Hukum Tanah
8. Hukum Hutang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi.

Soepomo Menyajikan pembidangnya sebagai berikut :

1. Hukum keluarga
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris

4. Hukum tanah
5. Hukum hutang piutang
6. Hukum pelanggaran

Ter Harr didalam bukunya “ Beginselen en stelsel van het Adat-recht”, mengemukakan pembedangannya sebagai berikut :

1. Tata Masyarakat
2. Hak-hak atas tanah
3. Transaksi-transaksi tanah
4. Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut
5. Hukum Hutang piutang
6. Lembaga/ Yayasan
7. Hukum pribadi
8. Hukum Keluarga
9. Hukum perkawinan.
10. Hukum Delik
11. Pengaruh lampau waktu

Pembedangan hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat pada dewasa ini. Surojo Wignjodipuro, misalnya, menyajikan pembedangan, sebagai berikut :

1. Tata susunan rakyat Indonesia
2. Hukum perseorangan
3. Hukum kekeluargaan

4. Hukum perkawinan
5. Hukum harta perkawinan
6. Hukum (adat) waris
7. Hukum tanah
8. Hukum hutang piutang
9. Hukum (adat) delik

Tidak jauh berbeda dengan pembedangan tersebut di atas, adalah dari Iman Sudiyat didalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat, Sketsa Asa” (1978), yang mengajukan pembedangan, sebagai berikut :

1. Hukum Tanah
2. Transaksi tanah
3. Transaksi yang bersangkutan dengan tanah
4. Hukum perutangan
5. Status badan pribadi
6. Hukum kekerabatan
7. Hukum perkawinan
8. Hukum waris
9. Hukum delik adat.


BAB III
SEJARAH HUKUM ADAT

1. Sejarah Singkat

Peraturan adat istiadat kita ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman kuno, zaman Pra-Hindu. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia.

Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.

Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau “Inladsrecht” menurut Van Vaollenhoven terdiri dari :



2. Bukti Adanya Hukum Adat Indonesia

Bukti-bukti bahwa dulu sebelum bangsa Asing masuk ke Indonesia sudah ada hukum adat, adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1000, pada zaman Hindu, Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dengan kitabnya yang disebut Civacasana.
2. Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit, membuat kitab yang disebut Kitab Gajah Mada.
3. Tahun 1413-1430, Kanaka Patih Majapahit, membuat kitab Adigama.
4. Tahun 1350, di Bali ditemukan kitab hukum Kutaramanava.

Disamping kitab-kitab hukum kuno tersebut yang mengatur kehidupan di lingkungan istana, ada juga kitab-kitab yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai berikut :

1. Di Tapanuli

Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), Patik Dohot Uhum ni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).

2. Di Jambi

Undang-Undang Jambi

3. Di Palembang

Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).

4. Di Minangkabau

Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)

5. Di Sulawesi Selatan

Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)

6. Di Bali

Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.

Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik opportunity), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada Jenderal yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di Negara jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carverter yang sebelumnya mengadakan penelitian dulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Carverter memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu :

1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum "MOGHARRAR" yang mengatur khusus pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat).

2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM” (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.
3. COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
4. HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan PPAKEM CIREBON.

Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya :

1. Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
2. Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat.

Peridesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :

1. Jaman Daendels (1808-1811)

Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
2. Jaman Raffles (1811-1816)

Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan

perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :

- a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
- b. Susunan pengadilan terdiri dari :
 1. Residen's court
 2. Bupati's court
 3. Division court
- c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
- d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati's court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

3. Zaman Komisi Jenderal (1816-1819)

Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.

4. Zaman Van der Capellen (1824)

Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.

5. Zaman Du Bush

Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.

6. Zaman Van den Bosch

Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.

7. Zaman Chr. Baud.

Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.

Pada tahun 1918 putera-putera Indonesia membuat disertasi mengenai hukum adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain :

1. Kusumaatmadja tahun 1922 yang menulis tentang wakaf
2. Soebroto tahun 1925 yang menulis tentang sawah vervavding (gadai sawah)
3. Endabumi tahun 1925 yang menulis tentang Bataks grondenrecht (hukum tanah suku Batak).
4. Soepomo tahun 1927 yang menulis tentang Vorstenlands grondenrecht (hak tanah di kerajaan-kerajaan).

Adapun penyelidikan tentang hukum adat di Indonesia dilakukan oleh :

1. Djojodiono/ Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah.
2. Soepomo yang menulis tentang Hukum Adat Jawa Barat
3. Hazairin yang membuat disertasinya tentang "Redjang"

3. Sejarah Politik Hukum Adat

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum eropa atau huku yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi.

Mengenai hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah colonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah colonial.

Apabila diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri maupun pemerintah colonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasny undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya didalam system perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana kodifikasi Wichers gagal/
2. Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.
3. Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah-

daerah yang penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.

4. Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang-undang untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen yakni amandemen Van Idsinga.
5. Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.
6. Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang-undang kesatuan itu tidak mungkin.

Dan dalam tahun 1927 Pemerintah Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahun 1927 itu politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi” beralih ke “kodifikasi”.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :

1. Magis dan Animisme :

Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

- a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
- b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
- c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib dab atau sakti.
- d. Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa.

Animisme ada dua macam yaitu :

1. Fetisisme :

Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, taufan, matahari, samudra, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.

2. Spiritisme :

Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.

2. Faktor Agama

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :

Agama Hindu :

Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

Agama Islam :

Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengaruh Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf.

Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan

Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat, namun beberapa daerah tertentu walaupun sudah diadakan menurut hukum perkawinan Islam, tetapi tetap dilakukan upacara-upacara perkawinan menurut hukum adat, missal di Lampung, Tapanuli.

Agama Kristen :

Agama Kristen dibawa oleh pedagang-pedagang Barat. Aturan-aturan hukum Kristen di Indonesia cukup memberikan pengaruh pada hukum keluarga, hukum perkawinan.

Agama Kristen juga telah memberikan pengaruh besar dalam bidang social khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dengan didirikannya beberapa lembaga Pendidikan dan rumah-rumah sakit.

3. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja, kepala Kuria, Nagari dan lain-lain.

Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.

4. Adanya Kekuasaan Asing

Yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, dimana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan.

BAB IV

PERSEKUTUAN HUKUM ADAT

1. Pengertian

Persekutuan adat adalah :

Merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun imateriil. (Soeroyo W.P.).

Djaren Saragih mengatakan :

Persekutuan hukum adalah : Sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami alam hidup diatas wilayah tertentu.

Van Vollenhoven mengartikan persekutuan hukum sebagai suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai :

1. Tata susunan yang teratur
2. Daerah yang tetap
3. Penguasa-penguasa atau pengurus
4. Harta kekayaan

Beberapa contoh persekutuan hukum adalah :

Famili di Minangkabau :

Tata susunan yang tetap yang disebut rumah Jurai

- Pengurus sendiri yaitu yang diketuai oleh Penghulu Andiko, sedangkan Jurai dikepalai oleh seorang Tunganai atau Mamak kepala waris.
- Harta pusaka sendiri

Terbentuknya Persekutuan Hukum ada tiga asas atau macam, yaitu :

1. Persekutuan Hukum Geneologis.

Yaitu yang berlandaskan kepada pertalian darah, keturunan.

Persekutuan Hukum Geneologis dibagi tiga macam :

- a. Pertalian darah menurut garis Bapak (Patrilineal) seperti Batak, Nias, Sumba.
- b. Pertalian darah menurut garis Ibu (Matrilineal) seperti Minangkabau.
- c. Pertalian darah menurut garis Bapak dan Ibu (Unilateral) seperti di Pulau Jawa, Aceh, Dayak.

2. Persekutuan Hukum Territorial

Yaitu berdasarkan pada daerah tertentu atau wilayah.

Ada tiga macam persekutuan territorial yaitu :

- a. Persekutuan Desa
Yaitu orang-orang yang terikat dalam satu desa
- b. Persekutuan Daerah
Dimana didalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan sendiri.
- c. Perserikatan

Yaitu apabila beberapa persekutuan hukum yang berdekatan mengadakan kesepakatan untuk memelihara kepentingan bersama, seperti saluran air, pengairan, membentuk pengurus bersama.

Misalnya : Perserikatan huta-huta di Batak.

3. Persekutuan Hukum Geneologis dan Territorial

Yaitu gabungan antara persekutuan geneologis dan territorial, misalnya di Sumba, Seram. Buru, Minangkabau dan Renjang.

Setiap persekutuan hukum dipimpin oleh kepala persekutuan, oleh karena itu kepala persekutuan mempunyai tugas antara lain :

1. Tindakan-tindakan mengenai tanah, seperti mengatur penggunaan tanah, menjual, gadai, perjanjian-perjanjian mengenai tanah, agar sesuai dengan hukum adat.
2. Penyelenggaraan hukum yaitu pengawasan dan pembinaan hukum.
3. Sebagai hakim perdamaian desa.
4. Memelihara keseimbangan lahir dan batin
5. Campur tangan dalam bidang perkawinan
6. Menjalankan tugasnya pemerintahannya secara demokrasi dan kekeluargaan
7. dan lain-lain

Pada dasarnya orang luar tidak diperkenankan masuk dalam persekutuan.

Masuknya orang luar dalam persekutuan ada beberapa macam, yaitu :

1. Atas izin atau persetujuan kepala persekutuan
2. Masuknya sebagai hamba

3. Karena pertalian perkawinan

4. Karena pengambilan anak

Istilah adat dalam persekutuan :

- Negeri = Persekutuan daerah (Tapanuli)
- Kuria = Persekutuan daerah (Tapanuli Selatan)
- Huta = Persekutuan kampung
- Nagari (Minangkabau) dikepalai oleh seorang yang disebut “Penghulu Andiko” laki-laki tertua, bagian dari Nagari disebut Jurai yang diketuai oleh mamak kepala adat atau Tunganai.
- Urusan Pamongpraja disebut Manti
- Urusan Polisi disebut Dubalang
- Urusan Agama disebut Malim.

Di Sumatera Selatan :

- Persekutuan daerah disebut Marga, yang dikepalai oleh “Pasirah” dengan gelar depati/ Pangeran.
- Marga terdiri dari dusun-dusun yang dikepalai oleh Proati, Kria, Mangku dan dibantu “Panggawa”.

Daerah Banten :

Persekutuan terdiri atas beberapa ampian.

Kepala Kampung disebut Kokolot/ Tua-tua.

Desa dikepalai oleh kepala desa yang disebut Jaro.

Suasana masyarakat desa yang damai, tentram dan penuh rasa kebersamaan mengalami perubahan yang mengganggu ketentraman, kedamaian antara lain :

1. Zaman Kerajaan :

- Kerajaan dan familinya menguasai desa
- Penggantian kepala desa oleh keluarga kerajaan
- Tanah diambil oleh keluarga Raja
- Pemungutan pajak yang tinggi
- Batas-batas desa sudah tidak diperhatikan
- Wajib menyerahkan tenaga kerja untuk kepentingan kerajaan.

2. Zaman Pemerintahan Koneal Belanda :

- Penggantian tata administrasi desa
- Persekutuan menjadi lenyap
- Kewajiban membayar pajak yang tinggi
- Kewajiban menyerahkan tenaga kerja
- Melakukan politik hukum dengan berbagai peraturan.

3. Zaman Republik :

- Pengaruh Modernisasi masyarakat

2. Lingkungan Hukum Adat

C. Van Vollehhoven mengadakan analisa terhadap cirri-ciri khusus yang berlaku di setiap lingkungan hukum adat. Ciri-ciri tersebut kemudian diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang semula diidentifikasi sebagai tempat-tempat yang secara hipotesis diberi nama lingkungan hukum adat, sehingga menghasilkan lingkungan-lingkungan sebagai berikut :

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue)

2. Tanah Gayo, Alas, dan Batak
 - a. Tanah Gayo (Gayo Lueus)
 - b. Tanah Als
 - c. Tanah Batak (Tapanuli)
 1. Tapanuli Utara
 - a. Pakpak- Batak (Barus)
 - b. Karo-Batak
 - c. Simelungun-Batak
 - d. Toba-Batak (Samosir, Balige, Laguboti, Sumban Julu)
 2. Tapanuli Selatan
 - a. Padanglawas (Tano Sapanjang)
 - b. Angkola
 - c. Mandailing (Sayurmatinggi)
- 2a. Nias (Nias Saelatan)
3. Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Daerah Kampar, Kerinci)
- 3a. Mentawai (Orang Pagai)
4. Sumatera Selatan
 - a. Bengkulu (Rejang)
 - b. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang)
 - c. Palembang (Anak-Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)

- 4a. Enggano
5. Daerah Melayu (Lingga Riau, Indragiri, Pantai Timur Sumatera, orang-orang Banjar)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Daya, Bagian Barat Kalimantan, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir, Daya Kenya, Daya Klematan, Daya Landan dan Tayan, Daya-Lawangan, Lepo-Alim, Lepo-Timei, Long glatt, Daya-maanyan-Patai, Daya Maanyan- Siung, Daya-Ngaju, Daya-Ot0-Danum, Daya-Penyabung Punan).
8. Minahasa (Menado)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
10. Daerah/Tanah Toraja (Sulawesi bagian tengah, Toraja, orang Toraja berbahasa Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai).
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna).
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Pulau Sula)
13. Maluku-ambon (Ambon, Banda, orang Uliaser, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar)
14. Irian
15. Kepulauan Timor (Kelompok Timor-Timur, bagian tengah Timor, Mollo, Sumba, bagian tengah Sumba, Sumba Timur, Kodi Flores, Ngada, Roti. Savu Bima)

- 16 Bali dan Lombok (Bali, Tanganan Pagringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
17. Bagian Tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura (Jawa bagian tengah, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
18. Daerah Kerajaan (Solo, Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Parahianagan, Tanah Sunda, Jakarta, Banten.

Terhadap masing-masing lingkungan hukum adat tersebut C. Van Vollenhoven melakukan analisa deskriptif, dengan sistematika yng etrsusun, sebagai berikut :

1. Tempat menemukan hukum adat lingkungan hukum adat masing-masing.
2. Ruang lingkup lingkungan hukum adat yang bersangkutan
3. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
4. Tentang pribadi
5. Pemerintahan, peradilan dan pengaturan
6. Hukum adat masyarakat :
 - a. Hukum kekeluargaan adat
 - b. Hukum perkawinan adat
 - c. Hukum waris adat
 - d. Hukum tanah adat
 - e. Hukum hutang piutang adat
 - f. Hukum delik adat
 - g. Sistem sanksi
 - h. Perkembangan hukum adat

Ciri-ciri khas dari masing-masing lingkungan hukum adat tampak dari penjelasan secara analitis terhadap bidang-bidang tersebut di atas.

Didalam tulisan yang berjudul “Daftar Sementara Suku Bangsa di Indonesia berdasarkan Klasifikasi letak pulau atau Kepulauan” yang diterbitkan dalam majalah Sodiografi Indonesia nomor 1 tahun 1959, M.A.

Jaspan mencoba untuk mengadakan klasifikasi suku bangsa di Indonesia. Jaspan telah mengumpulkan data tersebut semenjak tahun 1959, dengan mengambil patokan criteria bahasa, daerah kebudayaan serta susunan masyarakat.

Jumlah suku bangsa yang ada terinci, sebagai berikut :

1. Sumatera = 49
2. Jawa = 7
3. Kalimantan = 73
4. Sulawesi = 117
5. Nusa Tenggara = 30
6. Maluku-Ambon = 41
7. Irian Jaya = 49

Adapun deaftar suku bangsa yang lengkap, adalah sebagai berikut :

SUMATERA

NOMOR	NAMA SUKU BANGSA	GOLONGAN
1.	Abung	Lamong
2.	Akit	Kubu
3.	Alas	Gayo/Alas (Batak Utara)
4.	Anak Lakitan	Lamong

5.	Angkola (Madailling)	Batak Selatan
6.	Aceh	Aceh
7.	Bangka	Melayu
8.	Batak	Terdiri atas : Mandailing, Toba, Simelungun, Karo, Pak- Pak (dan Alas)
9.	Batin	Melayu Jambi
10.	Benua	Kubu
11.	Enggano	Rejang-Lampung
12.	Gayo	Gayo-Alas
13.	Karo	Batak Utara
14.	Kerinci	Minangkabau
15.	Kubu	Terdri atas : Akit, Benua, Lubu, Mamak, Rawas, Ridan, Sakai, Talang, Tapung, Ulu, Utan.
16.	Lampung	Rejang-Lampung
17.	Lebong	Rejang-Lampung
18.	Lingga	Melayu-Riau
19.	Lom	Melayu-Bangka
20.	Loncong	Melayu-Bangka
21.	Lubu	Kubu
22.	Mamat	Kubu
23.	Mandailing	Batak Selatan
24.	Mentawai	Mentawai
25.	Melayu	Melayu
26.	Minangkabau	Minangkabau
27.	Natuna	Kepulauan Anambas, Natuna, Tambelan
28.	Nias	Nias
29.	Pak-Pak	Batak Utara
30.	Paminggir	

31.	Pasemah	Rejang-Lampung
32.	Pepadon	Sumatera Selatan
33.	Pubian	Rajang-Lampung
34.	Rawas	Kubu
35.	Rawas	Rejang-Lampung
36.	Rejang	Rejang-Lampung
37.	Rejang-Lampung	Terdiri atas: Lampung, Lebong, Pasemah, Rebangan, Rawas, Rejang, Semenda
38.	Ridan	Kubu
39.	Rebangan	Rejang-Lampung
40.	Sakai	Kubu
41.	Semenduyan	Rejang-Lampung
42.	Simalur	Aceh
43.	Simelungun	Batak Utara
44.	Talang	Kubu
45.	Tembilan	Kepulauan Anambas, Natuna, Tambelan
46.	Timur (Simelungun)	Batak Utara
47.	Toba	Batak Selatan
48.	Ulu	Kubu
49.	Utan	Kubu

J A W A

NOMOR	NAMA SUKU BANGSA	GOLONGAN
1.	Badui	Sunda
2.	Bawean	Jawa
3.	Jawa	Jawa-Sunda-Madura
4.	Madura	Jawa-Sunda-Madura
5.	Sapudi-Kanggean	Jawa-Madura
6.	Sunda	Jawa-Sunda-Madura
7.	Tengger	Jawa

KALIMANTAN

NOMOR	NAMA SUKU BANGSA	GOLONGAN
1.	Adang	Daya Klemantan
2..	Aput	Daya Punan
3.	Ayu	“Land” Daya
4.	Bajo (Bajau)	Melayu Kalimantan Timur
5.	Banjar	Melayu Pesisir
6.	Basap	Daya Punan
7.	Batu Belah	Daya Klemantan
8.	Biaju	Daya Ngaju
9.	Bisaya	Daya Klemantan
10.	Boh	Daya Punan
11.	Bugis	Sulawesi
12.	Bukar	“Land” Daya
13.	Bukat	Daya Punan
14.	Bukit	Daya Ngaju
15.	Bukitan	Daya Punan
16.	Busang	Daya Punan
17.	Desa	“Land” Daya
18.	Dusun	Daya Klemantan
19.	Dusun	Daya Ngaju
20.	Iban	Daya Laut
21.	Kedayan	Daya Klemantan
22.	Kahayan	Daya Ngaju
23.	Kayan	Daya Bahau
24.	Kalabit	Daya Klemantan
25.	Kanowit	Daya Klemantan
26.	Katingan	Daya Ngaju
27.	Kelabit	Daya Klemantan
28.	Daya Punan	
29.	Kenyah	Daya Bahau
30.	Kinjin	Daya Bahau

31.	Klemantan	Terdiri atas : Adang, Batu Belah,Biyasa, Dusun, Kadayan, Kelabit, Long Kiput, Milanau,Murik, Murut, Saban, Sebop, Tagal, Tidong, Tingalan, Treng
32.	Kotawaringin	Daya Ngaju
33.	“Land” Daya	Terdiri atas: Ayu, Bukar, Desa, Lundu, Manyukei, Mualang, Sidin, Daya Ngaju
34.	Lawangan	Daya Ngaju
35.	Lepo-Alim	Daya (?)
36.	Lepo-Timeyi	Daya (?)
37.	Lisum	Daya Punan
38.	Long Glat	Daya Bahau
39.	Long Kiput	Daya Klemantan
40.	Long Wai	Daya Bahau
41.	Lugat	Daya Punan
42.	Lundu	“Land” Daya
43.	Maanyan Patai	Daya Ngaju
44.	Maanyan Siung	Daya Ngaju
45.	Manyukei	“Land” Daya
46.	Melayu (Sunda-Jawa)	Melayu
47.	Milanau	Daya Klemantan
48.	Mualang	“Land” Daya
49.	Murik	Daya Klemantan
50.	Murung	Daya Ngaju
51.	Murut	Daya Klemantan
52.	Ngaju	Terdiri atas : Biaju, Bubit, Dusun, Kahayan, Katingan, Kotawaringin, Lawangan, Maanyan, Murung, Ot Danum, Patai, Saruyan, Siong,

		Tabuyan, Taman, Tamoan
53.	Ot	Daya Punan
54.	Ot Danom	Daya Ngaju
55.	Patai	Daya Ngaju
56.	Penyabung	Daya Punan
57.	Pnilhing	Daya Punan
58.	Punan	Terdiri atas : Aput, Basap, Boh, Bukat, Bukitan, Busang, Kelai, Lisum, Lugat, Ot, Penyabung.
59.	Saban	Daya Klemantan
60.	Sadong	Daya
61.	Saputan	Daya Bahau
62.	Saruyan	Daya Ngaju
63.	Sebop	Daya Klemantan
64.	Segai	Daya Bahau
65.	Siang	Daya Ngaju
66.	Sidin	“Land” Daya
67.	Siong	Daya Ngaju
68.	Tidong	Daya Klemantan
69.	Tingalan	Daya Klemantan
70.	Treng	Daya Klemantan
71.	Tring	Daya Bahau
72.	Uma Pagong	Daya Bahau
73.	Uma Suling	Daya Bahau

SULAWESI

NOMOR	NAMA SUKU BANGSA	GOLONGAN
1.	Ampana	Toraja
2.	Bada	Toraja
3.	Baku	Toraja
4.	Balanta	Loinang-Banggai
5.	Banasu	Toraja

6.	Banggai	Loinang-Banggai
7.	Bantik	Minahasa
8.	Baneca	Toraja
9.	Bela	Mori-Laki
10.	Belang	Minahasa
11.	Bentenan	Minahasa
12.	Besoa	Toraja
13.	Bobongko	Loinang
14.	Bolaang-Mongondow	Minahasa
15.	Bone	Sulawesi Selatan
16.	Bugis	Sulawesi Selatan
17.	Bungku	Mori-Laki
18.	Buol	Minahasa-Gorontalo
19.	Buton (Butung)	Mina-Buton
20.	Buyu	Toraja
21.	Minongko	Liwuto
22.	Gimpu	Toraja
23.	Gorontalo	Minahasa
24.	Gowa	Sulawesi Selatan
25.	Kedombuku	Mori-Laki
26.	Kalena	Toraja
27.	Kalidupa (Kongean)	Toraja
28.	Kaili	Tomini – Kaili
29.	Kotabengke	Buton
30.	Kinadu	Mori-Laki
31.	Kulawi	Toraja
32.	Lage	Toraja
33.	Layolo	Muna-Buton
34.	Laki	Mori-Laki
35.	Lalaeyo	Toraja
36.	Lembatu	Mori-Laki
37.	Lamusa	Toraja

38.	Landawe	Mori-Laki
39.	Leboni	Toraja
40.	Lewonu	Toraja
41.	Lindu	Toraja
42.	Loniang	Terdiri atas : Belanta, Banggai, Bobongko, Loniang, Saluan, Seyaseya, Wana
43.	Longkeya	Toraja
44.	Luwu	Toraja
45.	Makasar	Sulawesi Selatan
46.	Mamasa	Sadang
47.	Mamuju	Sadang
48.	Manado	Minahasa
49.	Mandar	Mandar
50.	Mangki (Malihi)	Serdang
51.	Maronene	Mori-Laki
52.	Masenrempulu	Sadang
53.	Matano	Mori-Laki
54.	Mekongga (Mnegkoka)	Mori-Laki
55.	Minahasa	Terdiri atas : Bantik, Belang, Bentanan, Bolaang, Mongondouw, Buol, Gorontalo, Nanusa, Ponosokan, Sangir, Talaud, Tolour, Tombuku, Tompakewa, Tondano, Tonsawang, Tonsea, Tonsini, Totem, Boan.
56.	Mori-Laki	Terdiri atas : Bela, Bungku, Buton, Kabayena, Kinadu, Laki, Lambatu, Landawe, Marene, Matano, Mekongga, Mori, Mowewe, Muna, Tambe'e, Wanji,

		Wawoni.
57.	Mouton	Toraja
58.	Mowewe	Mori-Laki
59.	Muna	Mori-Laki
60.	Nanusa	Minahasa
61.	Napu	Toraja
62.	Onda'e	Toraja
63.	Pada	Sadang
64.	Palapi	Toraja
65.	Pakambiya	Toraja
66.	Pakawa	Toraja
67.	Palane (Makawa)	Toraja
68.	Palu	Toraja
69.	Parigi	Toraja
70.	Pebato	Toraja
71.	Peladia	Toraja
72.	Pipikaro	Toraja
73.	Ponosokan	Toraja
74.	Poso	Minahasa
75.	Pu'u Mbana	Toraja
76.	Pu'u Mboto	Toraja
77.	Rampi	Toraja
78.	Rato	Toraja
79.	Rompu	Toraja
80.	Rongkong	Sadang, Sulawesi Selatan
81.	Sadang	Sadang, Sulawesi Selatan
82.	Sadang (Sa'adan)	Terdiri atas : Mamasa, Mauju, Mangki, Masenrempulu, Pada, Rongkong, Sadang, Seko.
83.	Salu Mauge	Toraja

84.	Saluan	Loinang
85.	Salayar	Makasar-Bugis
86.	Sandan	Toraja
87.	Sangir	Minahasa
88.	Seya-Seya	Loinang-Banggai
89.	Seko	Sadang, Sulawesi Selatan
90.	Sigi	Toraja
91.	Siompu	Buton
92.	Talaud	Minahasa
93.	Tamanda	Toraja
94.	Tambe'e	Mori-Laki
95.	Tawaelia	Toraja
96.	Tawi	Toraja
97.	Toala	Bugis
98.	Tojo	Toraja
99.	Tolitoli	Kaili-Tomini
100.	Tolour	Minahasa
101.	Tombulu	Minahasa
102.	Tomiya	Liwuto
103.	Tompakewa	Minahasa
104.	Tondano	Minahasa
105.	Tonsawang	Minahasa
106.	Tonsea	Minahasa
107.	Tonsini	Minahasa
108.	Tontemboan	Minahasa
109.	Toraja	Trdiri atas : Ampana, Bada, Baku, Banasu, Banceya, Beson, Buyu, Gimpu, Kadombuku, Kalena, Kulawi, Lage, Lalaeyo, Lampa, Lamusa, Leboni, Lewonu, Lindu, Longkeya, Mouton,

Napu, Onda'e, Pada
 Onda'e, Pada, Payapi.
 Pakambia, Pakawa,
 Palande, Palu, Parigi,
 Pebato, Peladia,
 Pipikarom Poso, Pu'u
 Mbana, Pu'u Mboto,
 Rampi, Rato, Rompu,
 Salu, Maoge, Sandan,
 Sigi, Tawi, Tamanda,
 Tawaelia, Tojo, Watu,
 Wisa.

110.	Wali	Buton
111.	Wanu	Loinang
112.	Wanci	Loinang
113.	Watu	Toraja
114.	Wawomi	Mori-Laki
115.	Wingke Mposo	Toraja
116.	Wisa	Toraja
117.	Wolio	Buton

NUSA TENGGARA

NOMOR	NAMA SUKU BANGSA	GOLONGAN
1.	Adunara	Alor-Solor
2.	Alor	Alor-Solor
3.	Atoni	Timor
4.	Bali Aga	Jawa
5.	Bali Hindu	Jawa
6.	Belo	Timor
7.	Bima	Sumbawa
8.	Budha	Lombok
9.	Daudah (Timor)	Timor
10.	Do Donggo	Sumba
11.	Dompo	Sumbawa
12.	Ende	Bima-Sumbawa- (Flores)
13.	Galoli	Timor

13a.	Helo	Timor
14.	Kedang	Alor-Solor
15.	Kodi	Sumba Barat
16.	Kroe	Alor-Solor-(Flores)
17.	Kupang	Timor
18.	Larantuka	Flores
19.	Lomblem	Alor-Solor
20.	Manggarai	Bima-Sumba-(Flores)
21.	Molo	Timor
22.	Ngada-Lio	Bima-Sumba-(Flores)
23.	Pantar	Alor-Solor
24.	Roti	Timor
25.	Sanggau	Sumbawa
26.	Sasak	Sasak (Sumbawa Barat)
27.	Savu (Hawu)	Bima-Sumba
28.	Sika	Bima-Sumba-(Flores)
29.	Solor	Alor- Solor
30.	Tetum	Timor

MALUKU - AMBON

NOMOR	NAMA SUKU BANGSA	GOLONGAN
1.	Alune	Seram
2.	Aru	Maluku Tenggara
3.	Sabar	Maluku Selatan
4.	Banda	Seram Laut
5.	Bacan	Sulu-Bacan
6.	Buru	Maluku
7.	Damar	Roma-Damar
8.	Gomar	Seram Laut
9.	Hitu	Ambon
10.	Kei	Maluku Tenggara
11.	Kayoa	Roti-Makian-Rayoa
12.	Kisar	Maluku Selatan

13.	Lakor	Leti-Maluku Selatan
14.	Luang	Maluku Selatan
15.	Makian	Moti-Makian-Kayoan
16.	Moa	Leti
17.	Morotai	Halmahera
18.	Moti	Moti-Makian Kayoa
19.	Nila	Nila-Teun-Serus
20.	Obi	Halmahera Selatan
21.	Patamia	Seram
22.	Patasiwa Hitam	Seram
23.	Patasiwa Putih	Ambon, Seram
24.	Roma	Roma-Damar
25.	Saparua	Ambon-Seram
26.	Sermata	Maluku-Selatan
27.	Serna	Nila-Teun-Serna
28.	Seti	Seram
29.	Sula	Sula-Bacaan
30.	Tanimbar	Maluku Selatan
31.	Ternate	Halmahera Utara
32.	Tenu	Nila-Teun-Serna
33.	Tidore	Halmahera Utara
34.	Tobaru	Halmahera
35.	Uliyaser	Ambon-Seram
36.	Watubela	Seram Laut
37.	Wetar	Maluku Selatan
38.	Wewake	Seram
39.	Bonfiya	Seram
40.	Goram	Seram Laut
41.	Wemake	Seram Tengah

IRIAN BARAT

NOMOR	NAMA SUKU BANGSA	GOLONGAN
1.	Boalino	Halmahera Selatan

2.	Yap	Halmahera Selatan
3.	Yotofa	Halmahera Selatan
4.	Kowiai	Halmahera Selatan
5.	Mapia	Halmahera Selatan
6.	Misol	Halmahera Selatan
7.	Numfor (Nufor)	Halmahera Selatan
8.	Salawati	Halmahera Selatan
9.	Waigeyo	Halmahera Selatan
10.	Waropen	Halmahera Selatan
11.	Windesi	Halmahera Selatan
12.	Arguni (Wereru)	Papua – Irian Barat
13.	Asmat	Papua – Irian Barat
14.	Awyu	Papua – Irian Barat
15.	Boazi	Papua – Irian Barat
16.	Dumut	Papua – Irian Barat
17.	Ekari	Papua – Irian Barat
18.	Galela	Papua – Irian Barat
19.	Gawir	Papua – Irian Barat
20.	Yakai (Yaqay)	Papua – Irian Barat
21.	Yei	Papua – Irian Barat
22.	Yelmek	Papua – Irian Barat
23.	Yenimu	Papua – Irian Barat
24.	Kaya-kaya	Papua – Irian Barat
25.	Kamoro	Papua – Irian Barat
26.	Kanum (Mimikanum)	Papua – Irian Barat
27.	Kari	Papua – Irian Barat
28.	Kati	Papua – Irian Barat
29.	Kimaghama	Papua – Irian Barat
30.	Mangatrik	Papua – Irian Barat
31.	Mapi	Papua – Irian Barat
32.	Matind	Papua – Irian Barat
33.	Mbian	Papua – Irian Barat

34.	Metomba	Papua – Irian Barat
35.	Mombun	Papua – Irian Barat
36.	Moni	Papua – Irian Barat
37.	Moraori	Papua – Irian Barat
38.	Nambeonom	Papua – Irian Barat
39.	Ndom	Papua – Irian Barat
40.	Ninati	Papua – Irian Barat
41.	Pesegem	Papua – Irian Barat
42.	Pisa	Papua – Irian Barat
43.	Riantana	Papua – Irian Barat
44.	Sarmi	Papua – Irian Barat
45.	Sempan	Papua – Irian Barat
46.	Syiagha	Papua – Irian Barat
47.	Tarya	Papua – Irian Barat
48.	Tugeri	Papua – Irian Barat
49.	Wania	Papua – Irian Barat

Sudah tentu bahwa daftar suku bangsa sebagaimana dijabarkan di atas, pada dewasa ini masih memerlukan penelitian kembali. Ada kemungkinan terdapatnya penggabungan-penggabungan ataupun adanya pemisahan-pemisahan, sehingga jumlahnya berkurang atau meningkat. Namun demikian, dari sudut suku bangsa yang ada, nyatalah bahwa masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (dari sudut sistem sosial dan budayanya).

3. Struktur Sosial Masyarakat Indonesia

Selo Soemardjan menekankan pada factor perbedaan “culture” dari setiap suku bangsa, yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat majemuk. Konsepsi tersebut di atas, kemudian diperhalus dan diperluas dengan

mengambil kriteria cirri-ciri struktur sosial dan kebudayaan, sehingga menimbulkan klasifikasi tiga bentuk masyarakat sebagai berikut :

1. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, yang ciri-ciri utamanya adalah :
 - a. Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat amat kuat.
 - b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat-istiadat yang terbentuk menurut tradisi.
 - c. Kepercayaan kuat pada kekuata-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya.
 - d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi; keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen.
 - e. Tingkat buta huruf tinggi.
 - f. Hukum yang berlaku tidak ditulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan dimengerti oleh semua anggota dewasa dari masyarakat.
 - g. Ekonominya sebageian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau buat pesanan kecil setempat, sedang uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan terbatas.
 - h. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerja sama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antara buruh dengan majikan.

2. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, yang ciri-ciri utamanya :
- a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.
 - b. Adat-istiadat masih dihormati, tetapi sikap masyarakat mulai terbuka buat pengaruh dari luar.
 - c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir orang maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi sesuatu masalah.
 - d. Didalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal kira-kira sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan.
 - e. Tingkat buta huruf bergerak menurun
 - f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.
 - g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, halmana mulai menimbulkan deferensiasi dalam struktur masyarakat; dengan sendirinya peranan uang meningkat.
 - h. Gotong royong tredisional tinggal buat keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, tetapi gotong-royang buat keperluan umum dan buat kegiatan ekonomis dilakukan atas dasar upah uang.

3. Masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern atau modern, yang mempunyai ciri-ciri
 - a. Hubungan antara manusia didasarkan terutama atas kepentingan-kepentingan pribadi.
 - b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh mempengaruhi, kecuali dalam penjagaan rahasia penemuan baru dalam industri.
 - c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan.
 - e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata
 - f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang amat kompleks adanya.
 - g. Ekonomi hamper seluruhnya merupakan ekonomi pasar yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

BAB V

HUKUM PERORANGAN

Hukum adat mengenal dua subyek hukum yaitu :

1. Manusia :

Pada prinsipnya semua orang dalam hukum adat diakui mempunyai wewenang hukum yang sama, yang oleh Djodjodigono memakai istilah “kecakapan berhak” tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah terdapat pengecualian- pengecualian seperti :

- Di Minangkabau orang perempuan tidak berhak menjadi Penghulu Andiko atau Mamak kepala waris.
- Di daerah-daerah Jawa Tengah yang berhak menjadi kepala desa anak-anak laki-laki.

Lain halnya dengan cakap hukum atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum (Djojo Digoeno menggunakan istilah “kecakapan bertindak”)

Menurut hukum adat cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa.

Ukuran dewasa dalam hukum adat bukanlah umur tetapi kenyataan-kenyataan tertentu.

Soepomo memberikan cirri-ciri seseorang dianggap dewasa yaitu :

- a. kuat gawe (dapat mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta dapat mempertanggungjawabkan sendiri segala perbuatannya.

- b. Cakap mengurus harta bendanya dan keperluannya sendiri.
- c. Tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tuanya.

Di Jawa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri (sudah mentas atau Mencar).

Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi) Jakarta dalam Keputusannya tertanggal 16 Oktober **1998** menetapkan khusus bagi wanita untuk dapat dianggap cakap menyatakan kehendaknya sendiri sebagai berikut :

- a. Umur 15 tahun
- b. Masak untuk hidup sebagai isteri
- c. Cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatannya.

Keputusan Raad van Justitie tersebut menunjukkan adanya pemakaian dua macam criteria yaitu criteria barat dengan criteria adat, yang memberikan perkembangan baru bagi hukum adat khususnya mengenai criteria dewasa.

2. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Badan Hukum sebagai subjek Hukum dikenal ada dua macam yaitu :

- a. Badan Hukum Publik
- b. Badan Hukum Privat

1. Badan hukum publik merupakan subjek hukum ciptaan hukum untuk :

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama dalam setiap kegiatan-kegiatan bersama.
2. Adanya tujuan-tujuan idiil yang ingin dicapai secara bersama.

Contoh badan hukum publik adalah masyarakat hukum adat, seperti dusun, marga, desa, dan sebagainya, masyarakat hukum adat merupakan satu kesatuan penguasa yang mempunyai kekayaan tersendiri berupa benda-benda materiil maupun benda immaterial yang diurus oleh pengurus yang dipimpin oleh Kepala Adat.

Dengan demikian badan hukum publik mempunyai :

1. Pemimpin/ Pengurus
2. Harta kekayaan sendiri
3. Wilayah tertentu

2. Badan Hukum Privat

a. Wakaf

Yaitu suatu lembaga/badan yang bertugas untuk menurus harta kekayaan yang oleh pemiliknya diserahkan kepada masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan umum masyarakat, yang biasanya digunakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan bidang keagamaan.

Dalam adat yang sering terlihat adalah dua macam wakaf, yaitu :

1. mencadangkan suatu pekarangan atau sebidang tanah untuk mesjid atau langgar
2. menentukan sebagian dari harta benda yang dimiliki sebagai benda yang tidak dapat dijual demi kepentingan keturunannya yang berhak memungut penghasilannya.

Lembaga hukum wakaf ini asalnya dari hukum Islam. Oleh karena itu maka pelaksanaannya juga terikat oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam seperti :

1. yang membuat wakaf harus mempunyai hak penuh (menurut hukum adat) atas apa yang ingin diwakafkan.
2. benda yang diwakafkan harus ditunjuk dengan terang dan maksud serta tujuan yang tidak bertentangan/ dilarang abaga, harus dijelaskan.
3. mereka yang memberikan wakaf harus disebut dengan terang.
4. maksud harus tetap.
5. yang menerima wakaf harus menerimanya (Kabul).

Benda-benda yang dapat diwakafkan terdiri dari :

- a. tanah kosong untuk pemekaman umum, mesjid, surau atau tempat ibadah lainnya.
- b. Rumah atau suatu bangunan tertentu berikut tanahnya yang akan diperuntukkan bagi kantor agama, mesjid, surau, madrasah-madrasah, sekolah keagamaan lainnya, asrama dan rumah pertemuan keagamaan lainnya.

b. Yayasan

Yaitu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang social. Yayasan yang demikian dapat dibentuk dengan akta pembentukan. Contohnya sekarang banyak yayasan yang bergerak di bidang kematian, bidang pemeliharaan anak yatim dan sebagainya.

c. Koperasi

Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25/ 1992)

Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Ternyata hukum perorangan yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut dua sumber hukum yaitu hukum adat Indoneis dan hukum yang berasal dari Belanda. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum perorangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk lebih menggali sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia demi terbentuknya suatu hukum Nasional Indonesia.

BAB VI

HUKUM KEKELUARGAAN

Beberapa hal penting dalam hukum keluarga

1. Keturunan

Keturunan adalah ketunggalan leluhur artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Keturunan merupakan unsure penting bagi suatu clan, suku atau kerabat yang menghendaki dirinya tidak punah serta mempunyai generasi penerus.

Individu sebagai keturunan mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga, misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, saling bantu membantu dan saling mewakili dalam suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan sebagainya.

Dalam keturunan setiap kelahiran merupakan tingkatan atau derajat, misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat I dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat II dari kakeknya.

Tingkatan atau derajat demikian biasanya dipergunakan untuk kerabat-kerabat raja, untuk menggambarkan dekat atau jauhnya hubungan keluarga dengan raja yang bersangkutan.

Keturunan dapat dibedakan beberapa macam, yaitu :

1. Lurus : yaitu apabila seseorang merupakan keturunan langsung dari atas kebawah atau sebaliknya, misalnya antara bapak dan anak sampai cucu, sebaliknya dari anak, bapak dan kakek disebut lurus ke atas.

2. Menyimpang atau bercabang

Yaitu apabila kedua orang atau lebih ada ketunggalan leluhur, misal bersaudara bapak atau ibu atau sekakek.

3. Keturunan garis bapak (patrilineal), yaitu hubungan darahnya dilihat dari segi laki-laki/ bapak.

4. Keturunan garis ibu : yaitu hubungan darahnya dilihat dari garis perempuan atau matrilineal .

5. Keturunan garis ibid an garis bapak (parental) yaitu apabila dilihat dari keturunan kedua belah pihak yaitu ibu dan bapak.

Lazimnya untuk kepentingan keturunannya dibuat “silsilah” yaitu bagan dimana digambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seseorang dari suami/ isteri baik yang lurus ke atas maupun yang lurus ke bawah, ataupun yang menyimpang.

2. Hubungan anak dengan orang tuanya

Anak kandung memiliki kedudukan yang penting dalam somah/ dalam keluarga yaitu:

1. sebagai penerus generasi
2. sebagai pusat harapan orang tuanya dikemudian hari
3. sebagai pelindung orang tua kemudian hari dan lain sebagainya, apabila orang tuanya sudah tidak mampu baik secara fisik ataupun orang tuanya tidak mampu bekerja lagi.

Oleh karena itu maka sejak anak itu masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya, dalam masyarakat

adapt diadakan banyak upacara-upacara adapt yang sifatnya relegio-magis serta penyelenggraannya berurut-urutan mengikuti perkembangan fisik anak yang kesemuanya itu bertujuan melindungi anak beserta ibunya dari segala macam bahaya dan gangguan-gangguan serta kelak anak dilahirkan, agar anak tersebut menjadi seorang anak dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Ujud upacara setiap daerah berbeda satu dengan daerah yang lainnya.

Misalnya upacara-upacara daerah Priangan, masyarakat adapt Priangan mengadakan upacara secara kronologis sebagai berikut :

- a. anak masih dalam kandungan : bulan ke 3, 5, bulan ke 7 dan ke 9, pada bulan ke 7 disebut “Tingkep”.
- b. Pada saat lahir : penanaman “bali” atau kalau tidak ditanam diadakan upacara penganyutan ke laut.
- c. Pada saat “tali ari” diputus, diadakan sesajen dan juga pada saat pemberian nama.
- d. Setelah anak berumur 40 hari, upacara cukur yang diteruskan pada saat anak menginjakkan kainya untuk pertama kalinya di bumu/ disentuhkan pada tanah.

Disamping upacara-upacara tersebut di atas, juga sangat diperhatikan hari-hari kelahiran anak, misalnya anak lahir pada hari kamis, maka tiap hari kamis diadakan sesajen.

3. Anak yang lahir tidak normal :

1. Anak lahir di luar perkawinan :

Bagaimana pandangan masyarakat adapt terhadap peristiwa ini dan bagaimana hubungan antara si anak dengan wanita yang melahirkan dan bagaimana dengan pria yang bersangkutan?

- pandangan beberapa daerah tidak sama, ada yang menganggap biasa, yang mencela dengan keras, di buang di luar persekutuan, bahkan dibunuh dipersembahkan sebagai budak dan lain-lain.
- Dilakukan pemaksaan kawin dengan pria yang bersangkutan
- Mengawinkan dengan laki-laki lain, dengan laki-laki lain dimaksudkan agar anak tetap sah.

2. Anak lahir karena hubungan zinah :

Apabila seorang isteri melahirkan anak karena hubungan gelap dengan seorang pria lain bukan suaminya, maka menurut hokum adapt, laki-laki itu menjadi bapak dari anak tersebut.

3. Anak lahir setelah perceraian

Anak yang dilahirkan setelah perceraian, menurut hokum adapt mempunyai bapak bekas suami si ibu yang melahirkan tersebut, apabila terjadi masih dalam batas-batas waktu mengandung.

4. Hubungan anak dengan Keluarga

Hubungan anak dengan keluarga sangat dipengaruhi oleh keadaan social dalam masyarakat yang bersangkutan yaitu persekutuan yang susunan

berlandaskan tiga macam garis keturunan, keturunan ibu, keturunan bapak, dan keturunan ibu bapak.

5. Memelihara anak Yatim Piatu

Apabila dalam suatu keluarga, salah satu dari orang tuanya bapak atau ibunya sudah tidak ada lagi, maka anak-anak yang belum dewasa dipelihara oleh salah satu orang tuanya yang masih hidup. Jika kedua orang tuanya tidak ada, maka yang memelihara anak-anak yang ditinggalkan adalah salah satu dari keluarga yang terdekat dan yang paling memungkinkan untuk keperluan itu.

Dalam keadaan demikian biasanya tergantung pada anak diasuh dimana pada waktu ibu dan bapaknya masih ada, kalau biasanya diasuh dikeluarga ibu, maka anak akan diasuh oleh keluarga ibu dan sebaliknya, demikianlah pengasuhan anak dalam system kekeluargaan parental.

Dalam keluarga matrilineal, jika bapaknya meninggal dunia, maka ibunya meneruskan kekuasannya terhadap anak-anak yang belum dewasa. Jika ibunya yang meninggal dunia, maka anak-anak yang belum dewasa berada pada kerabat ibunya serta dipelihara terus oleh kerabat ibunya yang bersangkutan, sedangkan hubungan antara anak dengan bapaknya dapat terus dipelihara.

Dalam keluarga yang patrilineal jika bapaknya meninggal dunia, maka ibunya terus memelihara anak-anak yang belum dewasa, jika ibunya meninggalkan rumah dan pulang kerumah lingkungan keluarganya atau kawin lagi, maka anak-anak tetap pada kekuasaan keluarga almarhum suaminya.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, makin hari atau lambat laun mengalami perubahan dan penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan cara berfikir masyarakat yang modern.

6. Mengangkat Anak (Adopsi)

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri dan menimbulkan akibat hukum.

Pengangkatan anak dibedakan beberapa macam yaitu :

- a. Mengangkat anak bukan warga keluarga :
 - anak yang diangkat bukan warga keluarga
 - menyerahkan barang-barang magis dan sejumlah uang kepada keluarga anak
 - tujuan untuk melanjutkan keturunan
 - dilakukan secara terang artinya dilakukan dengan upacara adapt disaksikan oleh kepala adapt misalnya : daerah Gayo, Nias, Lampung, Kalimantan.
- b. Mengangkat Anak dari kalangan keluarga :
 - alasan “takut tidak punya keturunan”
 - Di Bali perbuatan ini disebut “nyentanayang”
 - Biasanya anak selir-selir yang diangkat
 - Melalui upacara adapt dengan membakar benang melambangkan hubungan dengan ibunya putus
 - Diumumkan (siar) kepada warga desa
- c. Mengangkat anak dari kalangan Keponakan :

Alasan-alasan :

- tidak punya anak sendiri
- belum dikaruniai anak
- terdorong oleh rasa kasian
- perbuatan disebut “pedot” Jawa
- biasanya tanpa ada pembayaran
- biasanya anak laki-laki yang diangkat.

BAB VII

HUKUM HARTA PERKAWINAN

Untuk memenuhi keperluan hidup somah, diperlukan harta kekayaan yang disebut harta perkawinan atau harta keluarga.

Harta perkawinan atau harta keluarga dapat dibedakan dalam 4 golongan, yaitu :

1. Barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan.
 - Barang-barang ini tetap milik suami atau isteri yang menerima warisan atau penghibahan.
 - Barang-barang ini hanya jatuh kepada anak-anak mereka sebagai warisan.
 - Kalau terjadi perceraian dan apabila tidak mempunyai anak, maka barang-barang ini kembali kepada asalnya.
2. Barang-barang yang diperoleh atas jasa sendiri
 - Barang-barang ini diperoleh suami atau isteri sebelum kawin
3. Barang-barang diperoleh dalam masa perkawinan
 - Kekayaan milik bersama disebut :
 - Harta suarang (Minangkabau)
 - Barang perpantangan (Kalimantan)
 - Barang cakkara (Bugis)
 - Harta gonogini (Jawa)
 - Guna kaya, campura kaya, barang sekaya (Sunda)
4. Milik bersama isteri adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan asalkan kedua-duanya bekerja kepentingan

somah. Walaupun seorang isteri hanya bekerja dirumah mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga. Semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama.

Suami telah menerima bantuan yang sangat berharga serta memperlancar pekerjaan suami sehari-hari.

Yurisprudensi M.A. tanggal 7 November 1956, mengatakan : Semua kekayaan selama berjalannya perkawinan , merupakan harta gono gini, biarpun hanya kegiatan suami saja.

- Menurut hukum adat suami isteri cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya transaksi barang-barang campur kaya dapat dilakukan oleh isteri apabila suami tidak ada ditempat dan isteri disini bukan mewakili suami akan tetapi sebagai pemilik sendiri. Jadi ia cakap mengambil keputusan sendiri.
- Hak milik bersama dapat dipakai untuk membyar hutang baik hutang suami maupun hutang isteri apabila harta gonogini tidak cukup, maka dapat dipakai harta asal.

Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian :

- Prinsipnya milik bersama dibagi antara kedua belah pihak masing-masing pada umumnya mendapat separuh.
- Ada beberapa daerah yang mempunyai kebiasaan sedemikian rupa sehingga suami lebih besar dari pada isterinya yaitu dua- pertiga untuk suami dan sepertiga untuk isteri, yang disebut “sagen dong sapikul” (Jawa).

- Kebiasaan sagendong sapikul lambat laun berubah akibat kesadaran masyarakat dan masalah ini tidak sesuai dengan kesadaran adanya persamaan hak.
- Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 Reg. No. 387 K/Sip/1960 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapat separuh dari harta gono gini.
- Selanjutnya Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Reg. No. 120 K/Sip/1960 menetapkan bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami isteri.
- Apabila salah seorang (suami atau isteri) meninggal biasanya semua harta bersama dibawah kekuasaan yang masih hidup guna keperluan hidupnya.
- Selama seorang janda belum kawin lagi barang-barang bersama dikuasai olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna menjamin hidupnya (Keputusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1959 Reg. No. 189 K/Sip/1959).

BAB VIII

HUKUM PERKAWINAN

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adapt, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak :

A. Van Genep (Perancis) mengatakan semua upacara-upacara perkawinan “rites de passage” yaitu upacara-upacara peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Setelah melalui upacara-upacara itu kedua belah pihak menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami isteri.

Rites de passage terdiri dari tiga stadia , yaitu :

1. Rites de separation, yaitu upacara perpisahan dari status semula.
2. Rites de marge, yaitu upacara perjalanan ke status yang baru.
3. Rites de aggregation, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Tujuan Perkawinan :

Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga dan untuk memperoleh nilai-nilai adapt serta kedamaian dan mempertahankan kewarisan.

Hubungan suami isteri setelah perkawinan bukanlah suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban/ somah/ keluarga, dan merupakan satu ketunggalan.

Bukti bahwa suami isteri merupakan satu ketunggalan :

1. melepaskan nama menjadi satu nama biasanya menggunakan nama suaminya.
2. merupakan belahan jiwa bagi keduanya.
3. adanya harta gono gini.

1. Pertunangan :

Pertunangan adalah suatu persetujuan antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga pihak wanita sebelum dilangsungkan suatu perkawinan.

- adanya lamaran/ meminang yang biasanya dilakukan oleh utusan dari pihak laki-laki.
- Adanya tanda pengikat yang kelihatan, seperti peningset (Jawa), panyangcang (Sunda), biasanya dengan pertukaran cincin.

Alasan pertunangan biasanya adalah :

1. untuk menjamin perkawinan
2. untuk membatasi pergaulan bebas
3. memberi kesempatan untuk saling mengenal

2. Perkawinan

Perkawinan dalam hukum adapt sangat dipengaruhi oleh sifat dari pada susunan kekeluargaan. Susunan kekeluargaan dikenal ada beberapa macam, yaitu :

1. Perkawinan dalam kekeluargaan Patrilineal :
 - corak perkawinan adalah “perkawinan jujur”
 - pemberian jujur dari pihak laki-laki melambangkan diputuskan hubungan keluarga si isteri dengan orang tuanya dan kerabatnya.
 - Isteri masuk dalam keluarga suami berikut anak-anaknya.

- Apabila suami meninggal, maka isteri tetap tinggal di rumah suaminya dengan saudara muda dari almarhum seolah-olah seorang isteri itu diwarisi oleh adik almarhum.

2. Perkawinan dalam keluarga Matrilineal :

- dalam upacara perkawinan mempelai laki-laki dijemput
- suami berdiam di rumah isterinya, tetapi suami tetap dapa keluarganya sendiri.
- Anak-anak masuk dalam clan isterinya dan si ayah tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

3. Perkawinan dalam keluarga Parental :

- setelah kawin keduanya menjadi satu keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga isteri.

Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental suami dan isteri masing-masing mempunyai dua keluarga yaitu keluarga suami dan keluarga isteri.

Sistem Perkawinan :

Dalam hukum adapt dikenal ada tiga system perkawinana yaitu :

1. Sistem Endogami :

Yaitu seseorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seseorang dalam suku sendiri.

Sistem perkawinan ini sudah jarang terjadi.

2. Sistem Exogami :

Yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku atau suku yang lain.

3. Sistem Eleutherogami :

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan.

Larangan-larangan dalam system ini adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu :

Nasab (=turunan yang dekat) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu.

Musyarahah (=periparan) yaitu kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri..

3. Perceraian ;

- Prinsip perceraian adalah suatu yang tidak dikehendaki atau dilarang.
- Perceraian dapat dibenarkan apabila :
 1. Isteri berzinah
akibatnya sangat merugikan isteri, dapat dibunuh, keluarganya harus mengembalikan jujur/belis, tidak dapat apa-apa balik telanjang.
 2. Kemadulan isteri
tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
 3. Impotensi suami
suami tidak memenuhi kewajiban hidup bersama sebagai suami isteri.
 4. Suami meninggalkan isteri dalam waktu yang lam
 5. Isteri berkelakuan tidak sopan
 6. adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak

7. Isteri atau Suami tidak menghormati adapt-istiadat.

4. Beberapa istilah :

1. Kawin lari : yaitu kedua calon suami isteri bersama-sama melakukan perkawinan sendiri.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari suatu keharusan misalnya membayar “jujur”, atau orang tua tidak setuju dan menghindari dari prosedur yang berbelit-belit.

2. Perkawinan bawa lari :

Yaitu seorang pemuda melarikan seorang gadis yang sudah ditunangkan atau seorang wanita yang sudah bersuami dan wanita itu dipaksa oleh pemuda tersebut. Jadi seolah-olah suatu penculikan.

3. Perkawinan “Nyalindung kegelung”

Yaitu perkawinan dimana seorang wanita kaya kawin dengan pemuda miskin.

4. Perkawinan “Manggi Kaya” :

Yaitu perkawinan antara seorang suami dengan isteri miskin

5. Perkawinan “Ngarah gawe” :

Yaitu perkawinan antara seorang gadis yang belum dewasa dengan pemuda yang sudah dewasa.

Setelah menikah suami yang sudah dewasa bertempat tinggal di rumah mertuanya, mereka belum dapat hidup sebagai suami isteri delama isteri belum dewasa.

6. Kawin “Gantung” :

Yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tua, sedangkan kedua mempelai sama-sama belum dewasa.

7. Perkawinan “ semendo ambil anak “

Yaitu perkawinan agar menantu laki-laki itu menjadi anaknya sendiri.

BAB IX
HUKUM ADAT WARIS

1. Pengertian Hukum Adat Waris

- a. Prof. Soepomo, merumuskan hukum adat waris adalah : Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.
- b. Ter Haar, merumuskan hukum adat waris adalah Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.
- c. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyatakan : Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- d. Soerojo Wignjodipoero, S.H., mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.

2. Beberapa hal penting dalam Hukum Adat Waris :

- Hukum adat waris erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, misalnya Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.
- Pengoperan warisan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut “penghibahan” atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut warisan.
- Dasar pembagian warisan adalah kerukunan dan kebersamaan serta memperhatikan keadaan istimewa dari tiap ahli waris
- Adanya persamaan hak para ahli waris
- Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris.
- Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja.
- Harta warisan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam asal dan kedudukan hukum dari barang-barang warisan tersebut.

3. Sistem Kewarisan Adat

Tiga Kewarisan Adat yaitu :

1. Sistem kewarisan individual

Harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris seperti dalam masyarakat di Jawa

2. Sistem kewarisan kolektif

Harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris, misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagikan hanya dapat dipakai atau hak pakai.

3. Sistem kewarisan mayorat

Harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja.

Sistem kewarisan mayorat dibagi dua yaitu :

- a. mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak-anak laki-laki.
- b. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua.

Tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan/ dibagi-bagikan kepada ahli waris, alasan-alasan harta peninggalan tidak dapat dibagi, yaitu :

1. karena sifatnya seperti barang-barang milik bersama/ milik kerabat.
2. karena kedudukan hukumnya seperti barang kramat, kasepuhan, tanah bengkok, tanah kasikepan.
3. karena pembagian warisan ditunda, misalnya adanya anak-anak yang belum dewasa.
4. karena belum bebas dari kekuasaan dari persekutuan seperti tanah milik desa.
5. karena hanya diwariskan pada satu golongan saja seperti system kewarisan mayorat.

4. Penghibahan atau Pewarisan

Dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat dan untuk memberikan kepastian hukum.

Hibah ada dua macam yaitu :

- a. Hibah biasa yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup.
- b. Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan.

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960 menetapkan syarat-syarat hibah yaitu :

- a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
- b. Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut.

5. Para ahli waris

Yang menjadi ahli waris yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris.

Mengenai pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61 anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Hukum adat waris ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal.

Di daerah Minangkabau yang menganut system patriarchy, maka apabila suaminya meninggal, maka anak-anak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya jatuh pada sausa-saudara sekandungnya.

Di Bali, hanya anak laki-laki tertua yang menguasai seluruh warisan, dengan suatu kewajiban memelihara adik-adiknya serta mengawinkan mereka.

Di Pulau Savu yang bersifat parental harta peninggalan ibu diwarisi oleh anak-anak perempuan dan harta peninggalan bapak diwarisi anak laki-laki.

Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :

1. Keputusan M.A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan :

Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun.

Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.

2. Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan :

Penggantian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan.

Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya.

Didalam masyarakat adat dikenal juga apa yang disebut dengan :

1. anak angkat
2. anak tiri
3. anak di luar kawin
4. kedudukan janda
5. kedudukan duda

1. Anak Angkat :

Kedudukan hukum anak angkat di lingkungan hukum adat di beberapa daerah tidak sama

Di Bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya.

Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak itu kekehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak tersebut hanya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Jadi bukan untuk melanjutkan keturunan seperti di Bali.

Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

2. Anak Tiri

Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya dan bapak tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula.

Terhadap Bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja..

Hidup bersama dalam suatu rumah tangga membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu dengan yang lainnya.

Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

3. Anak yang lahir diluar Perkawinan:

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya menjadi ahli waris dari ibunya.

4. Kedudukan Janda ;

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan.

Sifat kekeluargaan Matriachaat : harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

Di Daerah Tapanuli dan Batak :

a. Isteri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.

b. Anak yang belum dewasa dibawah kekuasaan ibunya dan harta kekayaan anak dikuasai ibunya.

Janda wajib tetap berada dalam ikatan kekeluargaan kerabat suaminya, bahkan sering janda menjadi isteri dari saudara suaminya.

5. Kedudukan Duda

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri.

Di Daerah Batak dan Bali suami berhak atas warisan isterinya yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh isterinya.

Di Jawa duda berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah isterinya meninggal dunia.

BAB X

HUKUM HUTANG PIUTANG

Dalam suasana hukum adat, hukum hutang piutang atau hukum peruntungan merupakan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak anggota-anggota persekutuan atas benda-benda yang bukan tanah. Hak-hak tersebut ditandakan dalam hukum perseorangan sebagai hak milik. Pada umumnya persekutuan tidak dapat menghalangi hak-hak perseorangan sepanjang hak-hak tersebut mengenai benda-benda yang bukan tanah.

Dalam adat hukum hutang piutang tidak hanya meliputi atau mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut masalah perkreditan perseorangan saja, tetapi juga masalah yang menyangkut tentang :

1. hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.
2. sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong
3. panjer
4. kredit perseorangan.

1. Hak atas perumahan, tumbuh-tumbuhan, ternak dan barang.

Dalam prinsipnya hak milik atas rumah dan tumbuh-tumbuhan terpisah daripada hak milik atas tanah dimana rumah atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Jadi ini artinya bahwa seseorang dapat memiliki rumah dan atau pohon di atas pekarangan orang lain.

Terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yaitu :

- a. dalam transaksi-transaksi tentang pekarangan termasuk praktis selalu rumah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ.
- b. Kadang-kadang hak milik atas tumbuh-tumbuhan membawa hak milik atas tanahnya.
- c. Hak milik atas tanah terikat oleh hak milik atas rumah tembok yang ada di situ, satu dan lain karena rumah tembok itu tidak mudah untuk dipindahkan seperti rumah yang terbuat dari bamboo atau kayu.

Hak milik atas barang

Peralihan hak milik atas barang yang mempunyai kekuatan magis hanya dapat dilakukan dengan transaksi jual atau barang-barang tersebut dapat pula digadaika

Tentang benda bergerak dan tidak bergerak :

1. tanah adalah barang yang tidak bergerak
2. ternak dan barang-barang lain adalah barang bergerak.
3. rumah dan tumbuh-tumbuhan adalah barang yang ada kepastiannya termasuk bergerak atau tidak, untuk itu wajib dilihat keadannya

2. Sumbang menyumbang, sambat sinambat, tolong menolong

Dengan dasar sumbang menyumbang ini timbul perkumpulan yang asa dan tujuannya selain mempererat ikatan persaudaraan juga memberikan bantuan kepada para anggotanya tersebut secara bergilir.

Apabila diteliti secara mendalam, maka dapat pula digolongkan dalam perbuatan-perbuatan yang dasarnya juga tolong menolong yaitu :

- a. transaksi maro

- b. memberi kesempatan kepada warga persekutuan yang tidak memiliki ternak untuk memelihara ternaknya dengan perjanjian hasil penjualan atau kembang biak ternak akan dibagi.
- c. Kerjasama yang dilakukan pada penangkapan ikan oleh pemilik perahu dengan nelayan.

3. Panjer (tanda yang kelihatan)

Perjanjian dengan panjer lazimnya mengandung janji untuk mengadakan perbuatan kontan. Dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada paksaan dan apabila ada salah satu pihak yang dirugikan, maka pihak yang lain seringkali membayar kerugian tersebut.

4. Kredit Perseorangan

Dalam praktek, hutang itu dapat berwujud hutang barang, hutang makanan dan sebagainya, ada pula hutang uang dengan perjanjian mengembalikan dalam bentuk hasil bumi, hasil ternak dan sebagainya.

Tanggung Menanggung

Perasaan kesatuan dan persatuan yang kuat sekali dalam persekutuan menyebabkan timbulnya kewajiban adat yang menganggap hutang dari salah satu warga persekutuan atau clan adalah hutang persekutuan atau clan, sehingga kewajiban melunasi hutang tersebut dapat diminta kepada salah satu warga persekutuan yang bersangkutan dan tidak perlu terbatas kepada warga yang melakukan pinjaman tersebut.

Hutang dengan Borg atau Jaminan

Hutang dengan jaminan terjadi apabila ada orang ketiga dan orang tersebut mau menanggung pinjaman tersebut.

Kempitan

Semacam perjanjian dengan komisi, terdapat di Jawa Ngeber.

Transaksi ini dijumpai di Jawa Barat serta berupa suatu transaksi menjual barang orang lain.

Ijon atau Ijoan

Ijon adalah perbuatan menjual misalnya tanaman padi yang masih muda. Hasil panen ini menjadi milik yang membeli pada waktu masih muda. Kalau membeli pada tersebut pada waktu sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanen, maka perbuatan itu disebut tebasan.

Ngaran atau mengaranan anak

Di Minahasa dikenal suatu perjanjian yang istimewa yaitu yang disebut ngaran atau mengaranan anak yang artinya dimana satu pihak (pemelihara) menanggung pihak lain (terpelihara) lebih-lebih selama masa tuanya, dan pemelihara atau penanggung menanggung pemakaian dan pengurusan harta bendanya.

Mirip ngaranan di Minahasa adalah mahidangraga yang dijumpai di Bali yaitu mengikatkan diri sendiri beserta harta kekayaan di bawah asuhan orang lain dan orang ini wajib mengurus segala sesuatu setelah ia meninggal dunia, misalnya pengurusan pembakaran mayat dan sebagai imbalannya ia berhak mewarisi harta peninggalan.

BAB XI

HUKUM TANAH

1. Kedudukan Tanah Dalam Hukum Adat Sangat Penting

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu :

a. Karena Sifatnya

Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah menjadi lebih menguntungkan.

b. Karena Fakta

Yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu :

1. merupakan tempat tinggal persekutuan
2. memberikan penghidupan kepada persekutuan
3. merupakan tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan kepada roh para leluhur persekutuan.
4. merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia.

2. Hak Persektuan Atas Tanah

Hubungan erat dan bersifat religio-magis menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ .

Apakah yang menjadi objek hak ulayat yang merupakan hak persekutuan?

Yang menjadi hak ulayat/ objek ulayat adalah :

- a. tanah
- b. air
- c. tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar
- d. binatang yang hidup liar

Persekutuan memelihara serta mempertahankan hak ulayatnya yaitu dengan cara :

1. persekutuan berusaha meletakkan batas-batas disekeliling wilayah kekuasaannya itu.
2. menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas menguasai wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan.

Hak ulayat sendiri dipengaruhi juga oleh kekuasaannya kerajaa-kerajaan dan kekuasaan pemerintah colonial Belanda. Pengaruh-pengaruh ini dibedakan menurut sifatnya ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pengaruh menguntungkan pada umumnya berwujud sebagai perlindungan ataupun penegakkan hak ulayat suatu persekutuan terhadap tanah wilayahnya, sedangkan pengaruh yang merugikan dijumpai dalam tiga wujud, yaitu :

- a. perkosaan
- b. perlunakan
- c. pembatasan

3. Hak Perseorangan Atas Tanah

Harus diperhatikan bahwa hak perseorangan atas tanah, dibatasi oleh hak ulayat sebagai warga persekutuan tiap individu mempunyai hak untuk :

- a. mengumpulkan hasil-hasil hutan
- b. memburu binatang liar
- c. mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar
- d. mengusahakan untuk diurus selanjutnya suatu kolam ikan.

Hak milik atas tanah daro seorang warga persekutuan yang membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah bahwa warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya kan tetapi dengan ketentuan wajib dihormati :

- a. hak ulayat desa
- b. kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah
- c. peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama tanah itu tidak dipagari.

Hak usaha oleh Van Vollenhoven dinamakan hak menggarap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemilik hak usaha terhadap tuan tanah yang mempunyai hak eigendom ayau tanah partikelir itu adalah :

- a. membayar cukai
- b. melakukan pekerjaan untuk keperluan tuan tanah.

4. Transaksi-Transaksi Tanah

- a. transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum sepihak :
 1. pendirian suatu desa
 2. pembukaan tanah oleh seorang warga persekutuan

b. transaksi-transaksi tanah yang bersifat perbuatan hukum dua pihak.

Transaksi jual menurut isinya dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu :

1. menggadai
2. jual lepas
3. jual tahunan.

5. Pemindahan hak atas tanah

Setiap subyek hukum baik sebagai pribadi kodrati maupun pribadi hukum, pada dasarnya mempunyai suatu kewenangan untuk memindahkan haknya atas tanah kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu, maka didalam masyarakat hukum adat dikenal pula proses pemindahan hak atas lingkungan tanah. Pemindahan hak atas tanah merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan pemindahan hak dan kewajiban yang sifatnya tetap atau mungkin juga bersifat sementara.

A. Pengertian jual beli tanah

Menurut hukum adat, maka jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti, bahwa perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepada adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum.

Dengan tunai dimaksudkan bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin berarti bahwa harga tanah dibayar secara kontan, atau baru

dibayar sebagian (tunai yang dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum hutang piutang.

B. Isi Jual beli tanah

Transaksi jual tanah mungkin mempunyai tiga isi (Menurut ter Haar)

- a. Pemandahan hak atas tanah, atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa bahwa pemindah hak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar sejumlah uang yang pernah dibayarnya : antara lain menggadai..., menjual gade..., adil sende..., ngajual akad atau gade...;
- b. Pemandahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk membeli kembali, jadi menjual lepas untuk selamanya..., adol plas turun temurun, pati bogor..., menjual jaja...;
- c. Pemandahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai dengan perjanjian, bahwa setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukum tertentu tanah akan kembali (menjual tahunan..., adol oodan....”)

C. Bentuk-Bentuk jual beli tanah

1. Jual lepas

Jual lepas merupakan proses pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, dimana semua ikatan antara bekas penjual dengan tanahnya menjadi lepas sama sekali. Menurut keputusan Mahkamah Agung tertanggal 25 September 1958, maka keterangan jual beli saja

belum mengakibatkan pemindahan atau penyerahan hak milik.

Menurut Iman Sudiyat :

“Jadi keterangan tersebut sekan-akan harus diikuti pula semacam “levering”, sebelum hak milik tersebut berpindah”. Pertimbangan dari Mahkamah Agung adalah, bahwa dengan surat Notaris dan surat di bawah tangan serta yang disimpan pada Notaris yang dimaksudkan dalam putusan *judex facti*, walaupun didalamnya disebutkan bahwa fihak-fihak yang bersangkutan menerangkan menjual belikan tanahnya, namun belum lagi dapat diterima bahwa sebenarnya telah terjadi pemindahan atau penyerahan hak milik oleh yang dinamakan penjual kepada yang dinamakan pembeli.”

Biasanya, pada jual lepas, maka calon pembeli akan memberikan suatu tanda pengikat yang lazim disebut “panjer”. Akan tetapi didalam kenyataannya “panjer” tersebut yang merupakan tanda jadi, tidak terlalu mengikat, walaupun ada akibatnya bagi calon pembeli yang tidak jadi melaksanakan pembelian tanah dikemudian hari (artinya “panjer” nya menjadi milik calon penjual).

2. Jual gadai

Jual gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada fihak lain (yakni pribadi kodrat) yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga fihak yang melakukan pemindahan dan mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan hak atas tanah pada

jual gadai bersifat sementara, walaupun kadang-kadang tidak ada patokan tegas mengenai sifat sementara waktu tersebut. Ada kecendrungan untuk membedakan antara gadai biasa dengan gadai jangka waktu, dimana yang terakhir cenderung untuk memberikan semacam patokan pada sifat sementara dari perpindahan hak atas tanah tersebut.

Pada gadai biasa, maka tanah dapat ditebus oleh penggadai setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya. Dalam hal ini, maka penerima gadai tidak berhak untuk menuntut, agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu. Untuk melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan paling sedikit dua tindakan, yakni :

- a. menganak gadaikan (“*onderverpanden*”) dimana penerima gadai menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terjadi dua hubungan gadai, yakni pertama antara penggadai pertama dengan penerima gadai pertama, dan kedua antara penggadai kedua (yang merupakan penerima gadai pertama) dengan pihak ketiga (sebagai penerima gadai kedua).
- b. Memindah gadaikan (“*doorverpanden*”), yakni suatu tindakan dimana penerima gadai menggadaikan tanah kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan sebagai penerima gadai untuk selanjutnya berhubungan langsung dengan

penggadai. Dengan demikian, maka setelah terjadi pemindahan gadai, maka hanya terdapat hubungan antara penggadai dengan penerima gadai yang baru.

Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus, adalah sebagai berikut :

- a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang untuk menebus tanahnya. Dengan demikian , maka apabila jangka waktu tersebut telah lalu, gadai ini menjadi gadai biasa.
- b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas.

3. Jual tahunan :

Jual tahunan merupakan suatu perilaku hukum yang berisikan penyerahan hak atas sebidang tanah tertentu kepada subyek hukum lain, dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa sesudah jangka waktu tertentu, maka tanah tersebut akan kembali dengan sendirinya tanpa melalui perilaku hukum tertentu.

Dalam hal ini, terjadi peralihan hak atas tanah yang bersifat sementara waktu.

Nenurut S.A. Hakim, maka jual tahunan sebenarnya adalah sama dengan sewa tanah yang uang sewanya telah dibayarkan terlebih dahulu. Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir, maka dengan sendirinya tanah itu akan kembali kepada pemberi sewa.

4. Jual gengsur

Pada jual gengsur ini, maka walaupun telah terjadi pemindahan hak atas tanah kepada pembeli, akan tetapi tanah masih tetap berada ditangan penjual. Artinya bekas penjual masih tetap mempunyai hak pakai, yang bersumber pada ketentuan yang disepakati oleh penjual dengan pembeli.

Mengenai hal pemberian tanah, maka subyek hukum yang melakukannya harus benar-benar menguasai dan memiliki tanah tersebut. Dengan memberikan tanah tersebut, maka hak iliki atas tanah akan berpindah seketika itu juga. Di Minahasa dan Sulawesi Selatan, misalnya, tanah pertanian mungkin diberikan sebagai tanda pengangkatan anak, atau mungkin sebagai jujuk, dan seterusnya. Tanah-tanah tersebut kadang-kadang mempunyai nama yang menunjuk pada asalnya.

6. Hukum Benda Lepas atau Hukum Benda Bergerak

Menurut hukum adat, maka yang dinamakan sebagai benda lepas atau benda bergerak adalah benda-benda diluar tanah. Ruang lingkupnya mencakup:

- I. rumah
- II. tumbuh-tumbuhan
- III. ternak
- IV. benda-benda lainnya

Pada azasnya setiap warga suatu masyarakat hukum adat tertentu, dapat mempunyai hak milik atas rumah, tumbuh-tumbuhan, ternak, dan benda-benda lainnya. Mengenai rumah berlahu azas, bahwa hak milik atas rumah terpisah dengan hak milik atas tanah, dimana rumah tadi berada. Azas tersebut hidup di beberapa daerah di Indonesia, kecuali rumah-rumah batu yang anggap bersifat permanen.

Di daerah Kotabumi, dimana lebih banyak warga masyarakat yang sekaligus memiliki rumah dan tanahnya, maka apabila ada rumah di atas tanah orang lain, kedua belah pihak punya kewajiban-kewajiban tertentu, antara lain :

- a. Pemilik rumah harus membayar sewa tanah
- b. Apabila hendak menjual rumah, maka rumah tersebut harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemilik tanah.
- c. Kalau hendak menjual harus ditawarkan kepada pemilik tanah dan bila akan diwariskan harus memberitahukan pemilik tanah.

Azas yang sama berlaku pula bagi tumbuh-tumbuhan, dimana pengertian “numpang” dari pemilik rumah atau tumbuh-tumbuhan menunjukkan bahwa orang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tanah dimana rumah atau tumbuh-tumbuhan tersebut berada.

Mengenai hak-hak atas ternak khususnya mengenai penjualan ternak di daerah Lampung dibedakan antara unggas dengan ternak besar (misalnya kerbau, sapi, dan lain-lain). Penjualan unggas tidak memerlukan syarat-syarat tertentu, sedangkan untuk ternak besar diperlukan izin kepala kampung yang dihadiri saksi-saksi, serta diperlukan pula surat resmi dari dinas kehewan serta pembayaran pajak.

Perihal pemotongan hewan diperlukan aturan-aturan tertentu khususnya terhadap ternak besar. Untuk itu harus dilakukan upacara adat tertentu, dimana bagian-bagian tertentu dari bagian tersebut diberikan kepada seluruh warga kampung. Kalau hewan tersebut hendak dijual, maka izin sebagaimana dijelaskan di muka juga berlaku.

Hukum Hak Immateril

Hukum hak immaterial yang merupakan hak mutlak, antara lain, mencakup hak atas merek, hak oktroi, hak cipta dan lain sebagainya. Hukum hak immaterial juga terdapat didalam hukum adat yang antara lain mencakup hak cipta, gelar dan jugsan kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat.

Hak cipta atas perhiasan perahu di pulau Kei, misalnya, merupakan hak dari pribadi kodrati yang dikenal sejak dahulu kala. Demikian pula hak cipta atas hiasan pada kain sarung di Minangkabau, yang masih berkembang hingga dewasa ini.

Di Bali misalnya, dikenal pula gelar-gelar yang erat hubungannya dengan system kasta yang berlaku. Bagi laki-laki, maka gelar tertinggi adalah Ida Bagus, yang merupakan gelar bagi orang (kasta) Brahmana. Selanjutnya ada

gelar-gelar Cokorda, Dewa, Ngakan, Bagus, Gusti, dan seterusnya. Orang-orang (kasta) Sudra juga memakai gelar-gelar seperti misalnya, Pande, Kbon, Pasek, dan lain-lain. Ada kecenderungan bahwa gelar-gelar diwariskan kepada keturunan. Keadaan di Bali tersebut sekaligus menunjukkan betapa eratnya hubungan antara gelar dengan kedudukan seseorang didalam masyarakat yang berkasta.

Mengeani masyarakat Jawa, khususnya di daerah-daerah bekas swapraja :

“Orang bangsawan Jawa adalah orang-orang yang merupakan keturunan dari salah satu dari keempat kepala swapraja di Jawa Tengah. Orang bangsawan biasanya mempunyai gelar-gelar di depan namanya, seperti misalnya Bendera Raden Mas, Raden Mas, dan sebagainya, yang diturunkan dari salah seorang kepala swapraja kepada keturunannya secara bilateral melalui orang-orang laki-laki maupun wanita. Supaya tidak semua keturunan sampai angkatan-angkatan tak terbilang banyaknya mendapat gelar itu, maka ada suatu prinsip, khusus yang mempunyai suatu efek selektif. Ada gelar-gelar yang diturunkan hanya sampai angkatan kedua, gelar-gelar itu adalah gelar-gelar bagi bangsawan tertinggi.

Kemudian ada gelar-gelar yang diturunkan sampai angkatan ketiga, dan orang yang mendapat gelar ini adalah orang-orang bangsawan yang lebih rendah tingkatnya.

Kemudian ada gelar-gelar yang diturunkan kepada keturunan mulai angkatan keempat sampai angkatan ketujuh, dan orang-orang ini adalah orang-orang terendah tingkat kebangsawanannya”.

Gelar-gelar di kalangan bangsawan Jawa tersebut, hingga kini masih dipergunakan dan erat kaitannya dengan kedudukan social yang bersangkutan dalam kalangan tertentu.

BAB XII

HUKUM PERJANJIAN

Hukum Perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Bentuk-bentuk dari perjanjian dalam masyarakat hukum adat adalah :

1. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati.

Hasil penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan menyatakan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang meminjamkan uang itu.

Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, rupa-rupanya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota dari para pendatang.

Demikian pula dengan pinjam-meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.

2. Perjanjian kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian dimana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.

Didalam perjanjian kempitan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain :

- a. Harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian.
- b. Diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalau barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat.
- c. Dalam surat perjanjian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut
- d. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya.

Dengan demikian, dalam perjanjian kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara para pihak harus saling percaya-mempercayai.

3. Perjanjian tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan

ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu (misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan) perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

4. Perjanjian perburuhan

Biasakan seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang? Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim dimana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang.

Tetapi ada variasi lain, yaitu bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya.

Ter Haar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan Cuma-Cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang-ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada kepada sanak-saudara yang miskin dengan imbalan tenaga bantuannya di rumah dan di lading.

5. Perjanjian pemegangan

Apakah lazim bahwa seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atas hutangnya ?

Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya, karena dia menerima bunga hutang tersebut.

6. Perjanjian pemeliharaan

Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat.

Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa pihak yang satu – pemelihara menanggung nafkahnya pihak lain – terpelihara – lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, dimana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak.

Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamannya terdapat di Bali dimana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.

7. Perjanjian pertanggungan kerabat

Apakah lazim seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut ?

Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian dimana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan daripada sanak saudara.

Misalnya dikalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggunagan anak beru sinina, yaitu sanak saudaranya semenda dan kerabatnya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab.

Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari perkiraan yang diajukan oleh ter Haar di atas. Di Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain :

- a. Menyangku kehormatan suku
- b. Menyangkut kehormatan keluarga batih
- c. Menyangkut kehormatan keluarga luas.

8. Perjanjian serikat

Acapkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama dari para anggota

masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang didalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah dimana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya.

Kegiatan yang demikian ini di Jakarta disebut dengan serikat, di Minangkabau disebut dengan jula-jula, di Salayar disebut dengan mahaqha dan di Minahasa disebut mapalus.

Tetapi perlu diingatkan bahwa mapalus di Minahasa mengandung arti rangkap. Pertama- sebagai bentuk kerjasama yang pada prinsipnya mengandung kegiatan tolong menolong secara timbale balik, sehingga dapat digolongkan dalam bentuk perikatan tolong menolong yang merupakan “wederkeng hulpbetoon”. Kedua adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan yang telah diuraikan di muka. Bentuk kerja sama tersebut, kini telah mengalami perkembangan dan tidak semata-mata menyangkut uang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga sudah meluas dalam masyarakat, dan lazim disebut arisan.

9. Perjanjian bagi hasil

Menurut ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, dimana obyek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, sengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hamper di seluruh Indonesi, dengan pelbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya.

Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama “mampaduo” atau “babuek sawah urang”. Perjanjian bagi hasil tersebut didalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung dari factor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “mampaduo”. Lain halnya, apabila tanah keras, ldang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut “saduo bijo”. Perjanjian tersebut dapat

diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarapn meninggal.

Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (“maro”)
- b. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian (“mertebu”)
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang.

Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut “sakap menyakap” (Koentjaraningrat 1967:60). Ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut :

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (“nandu”).
- b. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarap $\frac{2}{5}$ bagian (“nelon”)
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan penggarap $\frac{1}{3}$ bagian (“ngapit”).
- d. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan penggarap $\frac{1}{4}$ bagian (“merapat”)

Mengenai perjanjian bagi hasil atau “sharecropping” ini, sebetulnya telah diatur didalam Undang_Undang Nomor 2 tahun 1960, yang intinya adalah :

- a. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{2}{3}$ bagian.
- b. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun.
- c. Kepala Desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.

10. Perjanjian ternak

Ter Haar menyatakan “ Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada fihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu”

Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “paduon taranak” atau “sadoan taranak”. Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.
2. Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua. Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah :
 - Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua

- Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekedar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya social saja.
- Kalau ternak iitu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali.
- Jika ternak itu mati ditangan si pemelihara..., biasanya kedua fihak pasrah kepada kedua tkdir tersebut.

Di Daerah Lampung, maka lzinmnya berlaku ketentuan-ketentuan, sebagai berikut (Soerjono Soekanto 1975 : 46) :

- a. Pada ternak besar, hasilnya dibagi sama rata
- b. Kalau pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama
- c. Pad unggas, maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para fihak

Didalam keputusannya tertanggal 23 Oktober 1954 nomor 10/1953, pengadilan negeri Tapanuli Selatan menetapkan bahwa menurut hukum adat di Tanah Batak, tentang pemelihraan kerbau, adalah sebagai berikut :

- a. Kalau seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya, tidak diganti oleh pemelihara.
- b. Kalau kebau itu mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati, liar atau hilang itu, atau membayar seharga kerbau yang mati, liar atau hilang itu.

In casu seekor kerbau yang mati karena masuk lubang di padangan, dianggap mati dalam pemeliharaan. Didalam kasasi, maka Mahkamah Agung memutuskan, bahwa bila ada kerbau yang hilang atau mati karena masuk lubang, maka sangat sulit untuk menentukankesalahan dari pihak pemelihara. Dengan demikian, maka sepatutnya resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, secara sebanding (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 2 April 1958, nomor 348 K/Sip/1957).

BAB XIII

DELIK ADAT

1. Pengertian

Ruang lingkup Delik Adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.

Didalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan apa yang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap tindak yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negative.

Soepomo menyatakan bahwa Delik Adat :

“ Segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya”

Selanjutnya dinyatakan pula :

“Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat”.

Walaupun agak abstrak, tetapi dapat diperoleh suatu pedoman sebagai ukuran dalam menentukan sikap-tindak yang merupakan kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban dunia gaib.

Dengan demikian (Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto mengatakan :

“... menurut pandangan adat, ketertiban ada dalam alam semesta atau osmos. Kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta warga-warganya ditempatkan didalam garis ketertiban kosmis tersebut.

Bagi setiap orang garis ketertiban kosmis tersebut harus dijalankan dengan spontan atau serta merta..... .

Penyelewengan atau sikap-tindak (perikelakuan) yang mengganggu keseimbangan kosmis, maka para pelakunya harus mengembalikan keslarasan yang semula”

Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali.

Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melnggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat diambil suatu landasan untuk dapat menentukan sikap-tindak yang dipandang sebagai suatu kejahatan, dan merupakan petunjuk mengenai reaksi adat yang akan diberikan.

Dengan memperhatikan pandangan di atas, maka dapat diadakan klasifikasi beberapa sikap-tindak yang merupakan kejahatan, yaitu :

- A. Kejahatan karena merusak dasar susunan masyarakat.
 - 1) kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka itu berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan atas :
 - a. eratnya ikatan hubungan darah
 - b. struktur social (stratifikasi social), misalnya antara mereka yang tidak sederajat
 - 2) kejahatan melarikan gadis (“schaking”), walaupun untuk dikawini
- B. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya
 - 1. Kejahatan terhadap kepala adat
 - 2. Pembakaran
 - 3. Penghianatan

2. Beberapa jenis delik dalam lapangan hukum adat

- a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperkosa susunan masyarakat
- b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
- c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung
- d. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat
- e. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest

- f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan famili
- g. Delik yang melanggar kehormatan famili serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
- h. Delik mengeani badan seseorang misalnya malukai

3. Obyek delik adat

Didalam bagian ini akan dijelaskan perihal reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyeleweng.

Untuk hal ini, masyarakat yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya, telah menggariskan ketentuan-ketentuan tertentu didalam hukum adat, yang fungsi utamanya, adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan pedoman bagaiman warga masyarakat seharusnya berperilaku , sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat
- b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali
- d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.

Dengan demikian maka perilaku tertentu akan mendapatkan reaksi tertentu pula. Apabila reaksi tersebut bersifat negative, maka masyarakat menghendaki adanya pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak oleh sebab perilaku-perilaku tertentu (yang dianggap sebagai penyelewengan)

Didalam praktek kehidupan sehari-hari, memang sulit untuk memisahkan reaksi adat dengan koreksi, yang seringkali dianggap sebagai tahap-tahap yang saling mengikuti.

Secara teoritis, maka reaksi merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan, yaitu koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif . Reaksi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan, klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib. Betapa sulitnya untuk memisahkan kedua tahap tersebut, tampak, antara lain dari pernyataan Soepomo yang mencakup :

- a. pengganti kerugian “imateriel” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan
- b. bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib
- d. Penutup malu, permintaan maaf
- e. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum

Dengan demikian, maka baik reaksi adat maupun koreksi, terutama bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kosmis, yang mungkin sekali mempunyai akibat pada warga masyarakat yang melakukan penyelewengan.

4. Petugas hukum untuk perkara adat

Menurut Undang-Undang Darurat No. 1/1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 9 Maret 1935 Ataatblad No. 102 tahun 1955, Statblad No. 102/1945 maka hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat.

Didalam kenyataan sekarang ini, hakim perdamaian desa biasanya memeriksa delik adat yang tidak juga sekaligus delik menurut KUH Pidana.

Delik-delik adat yang juga merupakan delik menurut KUH Pidana, rakyat desa lambat laun telah menerima dan menganmgap sebagai sutu yang wajar bila yang bersalah itu diadili serta dijatuhi hukuman oleh hakim pengadilan Negeri dengan pidana yang ditentukan oleh KUH Pidana.

Kata Pengantar

Buku-buku tentang Hukum Adat di Indonesia cukup banyak beredar dalam masyarakat yang tentu saja tujuannya sesuai dengan zaman dan waktu para penulis masih hidup.

Disamping itu adat dan hukum adat yang lahir, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dari masa ke masa mengalami banyak perubahan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Sekarang kemajuan pembangunan dalam segala bidang dan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi perkembangan adat-istiadat dan Hukum Adat suatu masyarakat, sehingga lembaga-lembaga adat dan adat-istiadat dan hukum adat suatu masyarakat semakin menipis bahkan adat yang telah hilang atau hapus.

Buku Pengantar Hukum Adat ini menjanjikan garis-garis Hukum Adat Indonesia sebagai pegangan bagi para mahasiswa, walaupun buku ini bukan satu-satunya pegangan dalam kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa.

Harapan kami kiranya buku ini dapat memenuhi fungsinya dan segala kritikan, saran kami ucapkan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Amin.

Bandung, Pebruari 2008

Penyusun

